

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)


1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag NRP. 66120711	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. IV - b b. Penyidik BNN Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Kuta Kabupaten Lombok Tengah	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 15 November 2023 c. 15 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi. Psikolog 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.QDB.001.052.A.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram
tanggal : November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Lombok Tengah Pada Tanggal : 15 November 2023 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH
II. Tiba di : Lombok Tengah Pada Tanggal : 15 November 2023	Berangkat dari : Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 15 November 2023
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 15 November 2023 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	